



KEPALA DESA ARJOWILANGUN
KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA ARJOWILANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ARJOWILANGUN KECAMATAN
KALIPARE TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ARJOWILANGUN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

- Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

- Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 89);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

22. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa;
23. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 8 Seri A).
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang 25 Seri D);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
30. Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);
31. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
32. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 8 Seri A);
33. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah

- Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 124 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Aloaksi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 124 Seri D);
34. Peraturan Bupati Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 183 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 183 Seri D);
 35. Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 135 Seri D);
 36. Peraturan Bupati Nomor 184 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 184 Seri A);
 37. Peraturan Bupati Nomor 185 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 185 Seri D);
 38. Peraturan Bupati Malang Nomor 189 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 189 Seri A).
 39. Keputusan Bupati Malang Nomor : 100.3.3.2/1292/35.07.013/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Berdasarkan Target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2024;
 40. Keputusan Bupati Malang Nomor : 100.3.3.2/1293/35.07.013/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Berdasarkan Target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2024;
 41. Keputusan Bupati Malang Nomor: 100.3.3.2/1621/35.07.013/2024 tentang Besaran Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025;
 42. Peraturan Desa Arjowilangun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Arjowilangun Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Arjowilangun Tahun 2019 Nomor 010);
 43. Peraturan Desa Arjowilangun Nomor 6 Tahun 2020 tentang Aset Desa;

- 44. Peraturan Desa Arjowilangun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pendirian Revitalisasi Pengurus dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare (Lembaran Desa Arjowilangun Tahun 2024 Nomor 4);
- 45. Peraturan Desa Arjowilangun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Tahun 2025 (Lembaran Desa Arjowilangun Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSAYAWARATAN DESA ARJOWILANGUN
dan
KEPALA DESA ARJOWILANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ARJOWILANGUN KECAMATAN KALIPARE TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Arjowilangun Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp	2.757.255.896,00
Belanja Desa	Rp	2.823.496.999,23
Surplus/Defisit	Rp	(66.241.103,23)
Pembiayaan:		
Penerimaan Pembiayaan	Rp	81.241.103,23
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	66.241.103,23
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Arjowilangun

Ditetapkan di : Arjowilangun

pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA ARJOWILANGUN



Diundangkan di Arjowilangun
pada tanggal, 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA ARJOWILANGUN,

MOHAMMAD FENDIK SETYAWAN

LEMBARAN DESA ARJOWILANGUN TAHUN 2024 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA ARJOWILANGUN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	247.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.503.055.896,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.757.255.896,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	709.425.824,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	804.002.859,08	
5.3.	Belanja Modal	1.141.335.693,15	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	168.732.623,00	
	JUMLAH BELANJA	2.823.496.999,23	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(66.241.103,23)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	81.241.103,23	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	81.241.103,23	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	66.241.103,23	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Arjowilangun, 31 Desember 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA ARJOWILANGUN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	247.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.503.055.896,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.757.255.896,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.281.233.932,23	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.132.154.784,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.520.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	59.520.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	369.624.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	369.624.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	47.281.824,00	ADD, PAD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	47.281.824,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	127.649.430,00	ADD, DDS, DLL
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.249.430,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	20.400.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	58.800.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	58.800.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.000.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	243.990.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	243.990.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	47.089.530,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.089.530,00	
	1.1.90	Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa	30.000.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
	1.1.91	Tambahan Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa	133.200.000,00	PAD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	133.200.000,00	
	1.1.92	Tambahan Tunjangan BPD	11.000.000,00	PAD
	1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	11.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	51.584.148,23	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.588.093,15	ADD, DLL, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	23.888.093,15	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.996.055,08	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.996.055,08	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	32.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	32.000.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.465.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.510.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.510.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	8.955.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.955.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	45.030.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	45.030.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.030.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.266.122.600,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	68.350.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	28.350.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.350.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	40.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	101.925.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	41.582.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.582.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	60.343.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.143.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	4.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.090.847.600,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	790.536.700,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	790.536.700,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	300.310.900,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	300.310.900,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	5.000.000,00	DDS
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>72.989.844,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	23.644.400,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	7.255.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.255.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	16.389.400,00	PBH
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.389.400,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.065.444,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18.065.444,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.065.444,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.560.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	8.560.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.560.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.720.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	3.000.000,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.720.000,00	PAD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.720.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>34.418.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.750.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	13.750.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.908.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.908.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.908.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.760.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	14.760.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.760.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>168.732.623,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.332.623,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.332.623,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.332.623,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	8.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	8.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	158.400.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	158.400.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	158.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.823.496.999,23	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(66.241.103,23)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	81.241.103,23	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	66.241.103,23	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Arjowilangun, 31 Desember 2024

